



PENETAPAN

Nomor 1329/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 14 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan pekerja konstruksi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman Dalle, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komp. Minasa Upa Blok G1 No. 18 Rt.001/rw.006 Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 14 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan PNS Perawat, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 1329/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1329/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 14 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada Hari Ahad tanggal 22 Mei 2016 di Makassar; Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/26 75/V/206, tanggal 23 Mei 2016.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang sah dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan memilih tempat kediaman:
 - Bulan Mei 2016 sampai dengan Januari 2019 di rumah orang tua Termohon di Jalan Maccin Raya Makassar;
 - Bulan Februari 2019 di rumah milik bersama antara Pemohon dan Termohon di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
 - Akhir Bulan Mei 2019, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan kembali tinggal dirumah orang tuanya di Jalan Maccin Raya Makassar, sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu ANAK, lahir tanggal 29 Juli 2017;
4. Bahwa sejak dihamilkannya anak tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena selalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh kelakuan Termohon, sebagai berikut:
 - Sewaktu Pemohon bekerja di Palembang, Termohon selalu memaksa Pemohon untuk tinggal bersamanya di Makassar, dimana hal tersebut tidak mungkin dipenuhi oleh Pemohon karena tuntutan pekerjaan untuk mencari nafkah.

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 1329/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu merendahkan/meremehkan Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat; Dimana pendapat Termohonlah yang harus dituruti oleh Pemohon;

5. Bahwa sejak Akhir Bulan Mei 2019, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan kembali tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Maccini Raya Makassar, sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon mempunyai firasat, setelah Pemohon dan Termohon bercerai maka Pemohon dibatasi oleh Termohon dan Ibu Termohon untuk bertemu dan bermain-main dengan anaknya tersebut; Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mewajibkan kepada Termohon untuk memberikan keleluasaan kepada Pemohon untuk setiap saat bertemu dengan anaknya tersebut ditempat yang diinginkan oleh Pemohon

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu rajâ€™™i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak;

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 1329/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan kepada Termohon untuk memberikan keleluasaan kepada Pemohon untuk setiap saat bertemu dengan anaknya ANAK ditempat yang diinginkan oleh Pemohon.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 1329/Pdt.G/2019/PA.Mks Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang.

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 1329/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Menimbang bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan *a quo* sebelum Termohon menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1329/Pdt.G/2019/PA.Mks dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 1329/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Hj. Nuraeni S, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Bannasari, M.H. dan Drs. H. Muhammad Yunus masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Bannasari, MH.

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Yunus

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 30.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNPB panggilan dan pencabutan	Rp. 30.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 1329/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
	P	

Jumlah	Rp 426.000,00
---------------	----------------------

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 1329/Pdt.G/2019/PA.Mks